



BUPATI SIAK **PROPINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI SIAK **NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 78.a TAHUN 2017 **TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK** **YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN** **BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa tarif pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini, sehingga Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Daerah siak yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3920) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Siak Nomor 2.a Tahun 2016 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 2.a);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 78.a TAHUN 2017 TENTANG JASA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan Di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 78.a) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak.
7. Direktur adalah Direktur RSUD.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
9. Sistem Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah sistim pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. *Corona Virus Disease-19* yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit Wuhan Pneumonia yang dinyatakan oleh WHO sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia bersifat pandemi dimana penularannya sangat cepat pada manusia serta angka kematiannya yang cukup tinggi.

11. Pendapatan BLUD adalah pendapatan yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, dan Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar pasien memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
13. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat SIMRS adalah sebuah sistem komputerisasi umum (dasar) yang memproses dan mengintegrasikan alur proses layanan kesehatan di Rumah Sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat dan tepat.
14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah suatu badan dibidang kesehatan yang menangani peserta Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang meliputi peserta Jamkesmas, peserta ASKES, TNI-POLRI, Badan Usaha Milik Negara dan peserta JKN mandiri.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
16. Pasien BPJS Kesehatan adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh BPJS Kesehatan.
17. Pasien Umum adalah pasien yang membayar mandiri biaya pelayanan kesehatan secara *feeforservice* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Surat Keterangan Tidak Mampu yang disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak yang dipergunakan sebagai jaminan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak sama halnya dengan Jaminan Kesehatan Daerah atau selanjutnya disingkat Jamkesda.
19. Pasien Jamkesda dan SKTM adalah pasien yang biaya pelayanan kesehatannya dijamin oleh pemerintah daerah melalui Rumah Sakit menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Pelayanan RSUD adalah pelayanan yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat yang meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, Pelayanan Keperawatan dan Pelayanan Administrasi Manajemen.
22. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
23. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
24. Pendapatan RSUD adalah yang bersumber dari BLUD, APBD dan APBN.
25. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
26. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
27. Pegawai RSUD adalah pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja dan/atau memberikan pelayanan di RSUD.

28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien dan/atau peserta pendidikan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pelayanan pendidikan dan pelayanan lainnya.
29. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak atas pemakaian sarana, fasilitas dan alat kesehatan tidak termasuk obat, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi serta merupakan pendapatan fungsional rumah sakit.
30. Jasa Medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan RSUD yang tercantum dalam komponen tarif RSUD dan bersifat individu, meliputi dokter umum, spesialis, dokter sub spesialis, konsulen, dokter gigi dan dokter gigi spesialis.
31. Jasa keperawatan dan Jasa tenaga non kesehatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan dan tenaga non kesehatan secara kelompok merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam tarif rumah sakit.
32. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33. Tarif Pelayanan Kesehatan RSUD adalah pembayaran atau imbalan jasa atas pelayanan kesehatan di RSUD terdiri dari jasa sarana dan prasarana RSUD dan jasa pelayanan, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
34. Tarif INA CBGs adalah tarif pembayaran yang diberikan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan penyakit yang diderita pasien.
35. Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah adalah badan hukum publik yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Program JAMKESDA menurut sistem JAMKESDA.
36. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut JAMKESDA, adalah salah satu bentuk usaha kesejahteraan kesehatan di Daerah Kabupaten Siak berupa perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan kesehatan yang memberikan jaminan bagi warga masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
37. Jaminan Kesehatan Lainnya adalah jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pihak swasta yang berprinsip asuransi diluar JKN.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Siak.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan RSUD bersumber dari pelayanan medis maupun layanan non medis meliputi:

- a. pelayanan kesehatan, terdiri dari :
 1. Pasien umum
 2. Pasien peserta JKN penerima bantuan iuran dan non penerima bantuan iuran;
 3. Pasien jamkeda dan SKTM;
 4. Pasien Jampersal;

- 5. Pasien Jaminan lainnya; dan
- 6. Pasien Covid-19.
- b. pelayanan pendidikan pelatihan; dan
- c. pelayanan lainnya.

3. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besaran Jasa Pelayanan ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien umum dan pasien penjamin lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan 5 yang tidak menggunakan tarif INA CBGs ditetapkan besaran jasa pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
 - b. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan pasien JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 besaran jasa pelayanan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - c. Pendapatan RSUD yang bersumber dari Pelayanan Kesehatan pasien Jamkesda dan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 besaran jasa pelayanan mengikuti aturan JKN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - d. Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 besaran jasa pelayanan mengikuti aturan yang berlaku yang teknis pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
 - e. Pendapatan RSUD yang bersumber dari pelayanan kesehatan pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a angka 6 menggunakan tarif INA CBGs ditetapkan besaran jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (1a) Besaran jasa pelayanan dan jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun dan ditetapkan dalam keputusan Direktur.
- (2) Pasien BPJS Kesehatan yang naik kelas selisih tarif di hitung berdasarkan selisih tarif hak kelas rawatan dan kelas diatasnya, selisih tarif ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017, yang teknis pelaksanaannya di atur dalam keputusan Direktur.

4. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien umum dan Pasien Penjamin Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 1 dan angka 5 didistribusikan kepada pegawai RSUD pada bulan berikutnya.

- (2) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JKN Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 2 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh BPJS Kesehatan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta JAMKESDA dan SKTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 3 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh Pemerintah Daerah sebagai Penjamin Jaminan Kesehatan Daerah.
- (3a) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh Penjamin Jaminan Kesehatan.
- (3b) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 6 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar oleh Penjamin Kesehatan dari Kementerian Kesehatan.
- (3c) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 5 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar penuh oleh Penjamin Jaminan Kesehatan.
- (4) Pembagian jasa pelayanan yang diperoleh dari pelayanan pasien peserta Jampersal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a angka 4 didistribusikan kepada pegawai RSUD setelah klaim dibayar penuh oleh Penjamin Jaminan Kesehatan.
- (5) Hutang Tahun yang telah lewat dibayarkan dengan hasil pendapatan BLUD RSUD di tahun berjalan dan akan datang sesuai kemampuan keuangan RSUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 28 Januari 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 19650205 198903 1 022**

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 18

**PENETAPAN PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN PASIEN UMUM DAN
 JAMKESDA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. SIAK**

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan RSUD Siak untuk jasa Umum Berdasarkan Jasa Pelayanan dari setiap tindakan Dokter maupun perawat atau bidan:

a. Besaran Jasa pelayanan 44% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid, Kasi	10%
2.	Jasa Pelayanan	82%
3.	Kebersamaan	8%

2. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD :

a. 10 % Kelompok Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid dan Kasi dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD	15%
2.	Kelompok Kabid	15%
3.	Kelompok Kasi	20%
4.	Pengelola	50%

b. Jasa Pelayanan 82% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis, Para Medis, Dokter Umum	87%
2.	Penunjang	13%

c. Jasa Pelayanan 87% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan	60%	40%
2.	Rawat Inap	40%	60%
3.	Tindakan Operasi	60%	40%
4.	Radiologi	50%	50%
5.	USG	50%	50%
6.	CT-Scan	50%	50%
7.	Laboratorium	40%	60%
8.	Hemodialisa	40%	60%
9.	Endoscopy	40%	60%
10.	Fisioterapi	40%	60%

- d. Pembagian Jasa Pelayanan Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah 60% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANASTHESI
1	2	3	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	62,5%	37,5%

- e. Tindakan Anestesi Medis dan Para Medis 37.5% dijadikan 100% dibagi atas:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis,	60%
2.	Paramedis	40%

- f. Sistem Pembagian Jasa untuk Dokter/Medis(Dokter Spesialis) Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadi dua yaitu:
1. Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Medis/ Dokter Sebesa 70%
 2. Jasa Tidak Langsung : Jasa yang Dibagi berdasarkan besarnya kontribusi tiap bagian perbln/thn sebesar 30 % dan Dibagi Rata dgn jumlah total dokter di bagian tersebut.
- g. Sistem Pembagian Jasa Dokter Umum Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadi dua yaitu:
1. Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Dokter Umum Sebesar 30 %
 2. Jasa Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 70%
- h. Jasa Paramedis yang kembali keruangan bebentuk persentase dari total jasa dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Ruangan	15%	
2.	Katim	26%	Dibagi sama rata dengan jumlah katim setiap ruangan
3.	Pelaksana/Perawat Ruangan	56%	Dibagi lagi dengan cara scoring
4.	Administrasi Ruangan	3%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan dengan cara scoring

- a. Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang 13% dari 82% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	CSSD	10%
2.	FARMASI	45%
3.	GIZI	25%
4.	IPS-RS (IPAL)	10%
5.	KAMAR JENAZAH	0,50%
6.	LABTEGI	0,50%
7.	REKAMEDIS	9%

- i. Sistem Pembagian Jasa Paramedis Total Jasa Pelayanan Paramedis dibagi menjadi dua yaitu:
1. Jasa Langsung yang kembali keruangan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan dari tiap bagian atau ruangan sebesar 70 %
 2. Jasa Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 30%
- j. Untuk post kebersamaan 10% adalah kelompok yang tidak secara langsung sebagai penghasil dan dibagi dari besaran pos kebersamaan tersebut dengan cara scoring kepada masing masing orang/nama.
1. Kelompok yang tidak secara langsung sebagi penghasil

NO	URAIAN
1	2
1.	Management (adminstrasi perkantoran, cs, sopir satpam, petugas kamar jenazah)
2.	CSSD
3.	GIZI
4.	Teknisi & Oksigen
5.	Loundry
6.	IPS-RS (IPAL)
7.	REKAMEDIS

Dasar Perhitungan jasa berdasarkan penilaian/Scoring Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	PENDIDIKAN	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA/SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

2. Berdasarkan tempat Resiko Kerja

RISK INDEX

- **RI-1** : perkantoran
- **RI-2** : rawat jalan, gizi, ipsrs, rehabilitasi medik, diagnostik, cssd, ambulance, HD dan Farmasi
- **RI-3** : rawat inap, laboratorium. Vk
- **RI-4** : isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, poli Paru, laundry, forensik, radiologi, IPAL. Dan Perawatan Isolasi.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Grade I ☐ Administrasi perkantoran	1
2	Grade II Administrasi keuangan Gizi, Laundry Farmasi Rawat Jalan CSSD, ENDOSKOPI, HEMODIALISA Radiologi non Shift ☐ Laboratorium non shift	2
3	Grade III Rawat Inap Laboratorium shift ☐ Radiologi shift ☐ IPAL	4
4	Grade IV Bedah Central ICU, ICCU, NICU, PICU, ☐ IGD, Forensik	6

3. Berdasarkan Kelompok Jabatan :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Ka. Ruangan ,Koordinator, bendahara,Ka Instalasi,	2
3	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie	3
4	Kabid, Kabag, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	6
6	Pemimpin BLUD	8

No	Objek	Index	Rating
1	Basic Index Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah		1
2	Kualifikasi/ Capacity Index a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker /NERS..... h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3 /Subspesialis/ Konsultan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3
3	Risk Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3
4	Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3
5	Position Index a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan, Kabag, Kabid, Ka departemen / SMF e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI dan Ketua Komite Keperawatan f. Pemimpin BLUD	1 2 3 4 6 8	3
6	Performance Index Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4

BUPATI SIAK, f

ALFEDRI f

**PENETAPAN PROPORSI BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL, JAMPERSAL PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIAK
TAHUN 2021**

Pemerintah berdasarkan amanat undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta dipertegas dengan peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, telah melaksanakan dan memberikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mulai 1 Januari 2014

Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Kepada Peserta JKN akan dibayarkan oleh BPJS sedangkan Pelayanan Kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Kepada Peserta JAMKESDA/SKTM dan Jampersal akan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* dengan perubahan sistim pembayaran pelayanan kesehatan ke sistim paket tersebut, guna meningkatkan semangat dan kinerja tenaga kesehatan Rumah Sakit dalam memberikan Pelayanan Kesehatan perlu penyesuaian tarif Jasa Pelayanan di Rumah Sakit.

Adapun Pembagian Jasa BLUD Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Dalam Kisaran 30 - 50% (*Tiga Puluh Sampai Dengan Lima Puluh Persen*). Dari jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan rumah sakit yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pelayanan kesehatan peserta (JKN) maupun jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan dari peserta JAMKESDA/SKTM dan Jampersal yang dibayarkan atau dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan. tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* besaran porsi yang dapat dibagikan dalam pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Siak setinggi - tingginya sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) yang akan dibayarkan langsung setiap kali selesai proses klaim dan apabila kondisi keuangan tidak memungkinkan atau mengalami penurunan dalam pendapatan maka teknis pelaksanaannya lebih lanjut di atur dengan surat keputusan direktur, secara garis besar diatur sebagai berikut:

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan RSUD Siak:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Biaya Operasional/Rumah Sakit	51%
2.	Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid, Kasi	5%
3.	Jasa Pelayanan	44%

- 1.1. Biaya Pelayanan Kesehatan tidak langsung (Operasional Rumah Sakit) sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari total Klaim yang dibayarkan meliputi :
 - a. Untuk obat-obatan;
 - b. Untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Untuk sarana prasarana dan biaya operasional lainnya;
 - d. Untuk Jasa Pelayanan Lainnya ; dan atau
 - e. Untuk honor tim yang dapat ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- 1.2. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dari Kelompok Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid dan Kasi sebesar 5 % dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD	15%
2.	Kelompok Kabid	15%
3.	Kelompok Kasi	20%
4.	Pengelola	50%

- 1.3. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dari Kelompok Jasa Pelayanan sebesar 44 % dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Managemen	85%
2.	Penunjang	15%

- 1.3.1. Jasa Pelayanan Medis, Para Medis, Dokter Umum dan Managemen 85% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis dan Paramedis	88%
2.	Dokter Umum	4%
3.	Managemen	8%

- 1.3.1.1 Jasa Pelayanan Medis dan Para Medis 88% dijadikan 100% dibagi atas:

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS	PARAMEDIS
1	2	3	4
1.	Rawat Jalan	60%	40%
2.	Rawat Inap	40%	60%

- 1.3.1.1.a Pembagian Jasa Pelayanan Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN	
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANASTHESI
1	2	3	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	62,5%	37,5%

1.3.1.1.b Tindakan Anestesi Medis dan Para Medis 37.5% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis,	60%
2.	Paramedis	40%

1.3.1.1.c Jasa Pelayanan Para Medis Tindakan Oeprasi 40% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		Pembagian Kamar Bedah & Ruangan Rawat Inap	Pembagian Ruang Rawat Inap & Rawat Jalan/IGD
1	2	3	4
a.	Jasa 40% dijadikan 100% dibagi atas :		
1.	Paramedis Kamar Bedah/OK	60%	-
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	40%	85%
3.	Para Medis IGD/Rawat Jalan		15%
b.	Jasa 40% dijadikan 100% dibagi atas		
1.	Para Medis Anasthesi	70%	
2.	Paramedis Ruang Rawat Inap	30%	85%
3.	Para Medis IGD/Rawat Jalan		15%

- Sistem Pembagian Jasa untuk Dokter/Medis Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadi dua yaitu:
 - Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh MEDIS sebesar 70%
 - Jasa Tidak Langsung : Jasa yang Dibagi berdasarkan besarnya kontribusi tiap bagian perbln/thn sebesar 30 % dan Dibagi Rata dgn jumlah total dokter di bagian tersebut;
- Sistem Pembagian Jasa Dokter Umum Total Jasa Pelayanan medis dibagi menjadi dua yaitu:
 - Jasa Langsung : Jasa yang diterima langsung oleh Dokter Umum Sebesar 30 %
 - Jasa Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 70%

1.3.2. Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang Medis 15% dari 44% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	RADIOLOGI	13,5%
2.	UTDRS	4%
3.	LABORATORIUM	40%
4.	FISIOTRAPI	5%
5.	HAEMODIALISA	5%
6.	ENDOSKOPI	2%
7.	CSSD	2,5%
8.	FARMASI	12%

9.	GIZI	7%
10.	IPS-RS	3%
11.	KAMAR JENAZAH	0,50%
12.	LABTEGI	0,50%
13.	REKAMEDIS	5%

1.3.2.a Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Penunjang Tenaga Medis & Tenaga Pelaksana dibagi atas:

NO	JENIS TENAGA	RINCIAN	
		Medis	Pelaksana/Paramedis
1	2	3	4
1.	RADIOLOGI	40%	60%
2.	LABORATORIUM	40%	60%
3.	FISIOTRAPI	40%	60%

1.3.2.b Sistem Pembagian Jasa Paramedis Total Jasa Pelayanan Paramedis dibagi menjadi dua yaitu:

- Jasa Langsung yang kembali keruangan dibagi berdasarkan besarnya penghasilan dari tiap bagian atau ruangan sebesar 70 %
- Tidak Langsung yang kembali langsung ke tiap tiap orang dibagi berdasarkan score sebesar 30%

Jasa langsung yang kembali keruangan berbentuk persentase dari total jasa 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Kepala Ruangan	15%	
2.	Katim	26%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
3.	Pelaksana/Perawat Ruangan	56%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
4.	Administrasi Ruangan	3%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan dengan cara scoring

2. Dasar Perhitungan jasa berdasarkan penilaian/Scoring Sebagai Berikut :

1. Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	PENDIDIKAN	INDEX
1	SD	1
2	SMP	2
3	SMA/SMU	3
4	D1	4
5	D3	5
6	S1/D4	6
7	DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERS	7
8	S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10	S3	10

2. Berdasarkan tempat Resiko Kerja

RISK INDEX

- **RI-1** : perkantoran
- **RI-2** : rawat jalan, gizi, ipsrs, rehabilitasi medik, diagnostik, cssd, ambulance, HD dan Farmasi
- **RI-3** : rawat inap, laboratorium. Vk
- **RI-4** : isolasi, bedah sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, poli Paru, laundry, forensik, radiologi, IPAL. Dan Perawatan Isolasi.

No	Tingkat Emergency	Index
1	Grade I ☐ Administrasi perkantoran	1
2	Grade II Administrasi keuangan Gizi, Laundry Farmasi Rawat Jalan CSSD, ENDOSKOPI, HEMODIALISA Radiologi non Shift ☐ Laboratorium non shift	2
3	Grade III Rawat Inap Laboratorium shift ☐ Radiologi shift ☐ IPAL	4
4	Grade IV Bedah Central ICU, ICCU, NICU, PICU,	6

3. Berdasarkan Kelompok Jabatan :

No	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Ka. Ruangan ,Koordinator, bendahara,Ka Instalasi,	2
3	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie	3
4	Kabid, Kabag, Kepala SMF	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	6
6	Pemimpin BLUD	8

No	Objek	Index	Rating
1	Basic Indexn Setiap gaji pokok PNS Rp. 500.000 bernilai 1 index Tenaga Non PNS disesuaikan dengan gaji Pokok PNS terendah		1
2	Kualifikasi/ Capacity Index a. SD b. SMP c. SMA/SMU d. D1 e. D3 f. S1/D4 g. Dokter Umum/ Dokter Gigi/ Apoteker /NERS h. S2 i. Dokter Spesialis j. S3 /Subspesialis/ Konsultan	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	3
3	Risk Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3
4	Emergency Index a. Grade I b. Grade II c. Grade III d. Grade IV	1 2 4 6	3
5	Position Index a. Tidak memiliki jabatan b. Koordinator, Bendahara c. Kasubid, Kasubag, Kasie d. Ka Instalasi, Ka Ruangan, Kabag, Kabid, Ka departemen / SMF e. Ketua Komite Medik, Ketua SPI dan Ketua Komite Keperawatan f. Pemimpin BLUD	1 2 3 4 6 8	3
6	Performance Index Pejabat berdasarkan capaian indikator, Standard dan target dalam SAP Tenaga teknis berdasarkan penilaian kinerja sesuai Sistem Manajemen Kinerja	2 x Basic Index	4


 BUPATI SIAK,
 ALFEDRI

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 28 Januari 2021

**PENETAPAN PROPORSI BESARAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENGKU RAFI'AN KABUPATEN SIAK
TAHUN 2021**

Pada tanggal 31 Desember 2019 mulai tersebar informasi mengenai penyakit Wuhan Pneumonia yang disebabkan oleh *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). COVID-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/ *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Pandemi, dimana penularannya sangat cepat pada manusia serta angka kematian yang cukup tinggi.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dinyatakan bahwa wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan jenis-jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan, dalam hal terjadi kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara, maka pemerintah pusat menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Selain itu Pemerintah juga telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Dalam rangka kesinambungan pelayanan di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, untuk pembiayaan pasien yang dirawat dengan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu termasuk infeksi COVID-19 dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Klaim pembiayaan ini berlaku bagi pasien yang dirawat di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu. Saat ini telah ditetapkan rumah sakit rujukan PIE dan Rumah sakit lain pemberi pelayanan penyakit infeksi tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan. RSUD Tengku Rafian Kabupaten Siak adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang menyelenggarakan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 568/111/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Riau.

Untuk mempermudah pelaksanaan pembayaran pasien yang dirawat dengan COVID-19 maka perlu disusun Juknis Klaim PIE untuk dapat menjadi acuan bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19 dalam rangka menjaga mutu pelayanan, efisiensi biaya pelayanan, dan kesinambungan pelayanan kesehatan bagi pasien COVID- 19.

Adapun Pembagian Jasa BLUD Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2014, Besaran Jasa Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Dalam Kisaran 30 - 50% (*Tiga Puluh Sampai Dengan Lima Puluh Persen*). Dari jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan rumah sakit yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pelayanan kesehatan peserta (JKN) maupun jumlah Klaim/jumlah nominal yang didapatkan dari Pelayanan kesehatan pasien COVID-19 yang dibayarkan atau dibebankan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan tarif Paket *Indonesia-Case Based Groups (Ina CBG's)* besaran porsi yang dapat dibagikan dalam pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) yang akan dibayarkan langsung setiap kali selesai proses klaim, secara garis besar diatur sebagai berikut:

1. Besaran/Proporsi Pembagian jasa Pelayanan RSUD Tengku Rafi'an Kabupaten Siak:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Biaya Operasional/Rumah Sakit	60%
2.	Pengelola (Pimpinan BLUD, Kabid, Kasi, Tim Casemix)	4%
3.	Jasa Pelayanan	36%
	TOTAL	100%

- 1.1. Biaya Pelayanan Kesehatan tidak langsung (Operasional Rumah Sakit) sebesar 60% (Enam Puluh persen) dari total Klaim yang dibayarkan meliputi :
 - a. Untuk obat obatan;
 - b. Untuk Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Untuk sarana prasarana dan biaya operasional lainnya;
- 1.2. Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Pemimpin BLUD dari Kelompok Pemimpin BLUD, Pengelola, Kabid dan Kasi sebesar 4% dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Pemimpin BLUD	14%
2.	Kelompok Kabid	17%
3.	Kelompok Kasi	21%
4	SPI	3%
5	Tim Casemix	45%
	TOTAL	100%

1.3 Turunan Pembagian jasa dan ketentuan lainnya yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati dari Kelompok Jasa Pelayanan 36% dijadikan 100% di bagi atas:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis	37%
2.	Perawat dan Bidan	25%
3.	Tenaga Kesehatan Lainnya	25%
4.	Tenaga Non Kesehatan	10%
5.	Komite dan Tim (PPI, K3RS, PKRS dan PMKP)	1%
6.	Staf Administrasi	2%
	TOTAL	100%

1.3.1 Jasa Pelayanan Medis 37% dijadikan 100%, 80% langsung untuk dokter DPJP dan Umum yang bertugas di Pinere dan 20% tidak langsung.

1.3.1.a Jasa Tidak Langsung 20% x Score Index untuk keseluruhan dokter spesialis, dokter umum, dan dokter gigi.

1.3.1.b Jasa Pelayanan Medis 80% dijadikan 100% dengan rincian:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Dokter Spesialis DPJP (Pinere)	70%
2.	Dokter Umum (Pinere)	30%
	TOTAL	100%

1.3.1.b.1 Jasa Pelayanan Medis DPJP 70% dijadikan 100% dengan rincian:

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Dokter Spesialis DPJP (Pinere)	70%
2.	Dokter Spesialis Patologi Klinik	15%
3.	Dokter Spesialis Radiologi	15%
	TOTAL	100%

- 1.3.1.b.2 Dokter umum Pinere, Jasa Langsung 30% x persentase jumlah jadwal jaga.
- 1.3.2 Jasa Pelayanan Perawat dan Bidan 25% dijadikan 100%, 60% langsung dan 40% tidak langsung.
- 1.3.2.a Perawat dan Bidan Pinere, Jasa Langsung 60%.
- 1.3.2.b Jasa Perawat dan Bidan keseluruhan, Tidak Langsung 40% x Score Index.
- 1.3.3 Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya Pinere 25% dijadikan 100%, 80% langsung dan 20% tidak langsung.
- 1.3.3.a Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya Pinere, Jasa Langsung 80%.
- 1.3.3.b Jasa Tenaga Kesehatan Lainnya keseluruhan, Tidak Langsung 20% x Score Index.
- 1.3.4 Jasa Tenaga Non Kesehatan 10% dijadikan 100%, 60% langsung dan 40% tidak langsung.
- 1.3.4.a Jasa Tenaga Non Kesehatan Pinere, Jasa Langsung 60%.
- 1.3.4.b Jasa Tenaga Non Kesehatan Tidak Langsung 40% x Score Index.
- 1.3.5 Pembagian Jasa pasien yang membutuhkan tindakan operasi jasa dibagi 50% tindakan operasi, 50% ke Isolasi Pinere.
- 1.3.6 Pembagian Jasa Pelayanan Medis Tindakan Operasi dikamar Bedah dibagi atas :

NO	URAIAN/PELAYANAN	RINCIAN		
		MEDIS OPERATOR	MEDIS ANESTESI	Medis Anak
1	2	3	4	5
1.	Tindakan Bedah Kamar Operasi	60%	40%	
2.	Tindakan Bedah Kamar Operasi yang melibatkan dokter Spesialis Anak	55%	30%	15%
3.	Tindakan Bedah Kamar Operasi yang hanya dilakukan oleh Medis Operator	100%	0%	0%

1.3.7 Jasa Pelayanan Medis Operator dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis Operator	60%
2.	Perawat Kamar Operasi	40%
	TOTAL	100%

1.3.7.a Tindakan Anestesi Medis dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis	60%
2.	Penata/ Perawat Anastesi	40%
	TOTAL	100%

1.3.7.b Jasa Pelayanan Medis Anak dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	Medis Anak	60%
2.	Perawat Resusitasi Anak	40%
	TOTAL	100%

1.4 Pembagian Jasa Pelayanan Medis ICU Pinere dibagi atas :

NO	RINCIAN		SPESIALIS MEDIS LAINNYA	SPESIALIS PENUNJANG LAINNYA
	ANASTESI/ DPJP ICU	DPJP RAWAT INAP		
1	2	3	4	5
1.	40%	60%	0%	0%
2.	35%	45%	20%	0%
3.	32,5%	42,5%	17,5%	7,5%

1.5 Pembagian Jasa DPJP Rawat Inap Pinere dibagi atas :

NO	RINCIAN			
	DPJP RAWAT INAP	SPESIALIS MEDIS 1	SPESIALIS MEDIS 2	SPESIALIS PENUNJANG RAWAT INAP (PINERE)
1	2	3	4	5
1.	100%	0%	0%	0%
2	80%	20%	0%	0%
3	80%	10%	10%	0%
4	77,5%	15%	0%	7,5%
5	72,5%	10%	10%	7,5%

1.6 Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Tenaga Kesehatan Lainnya yang menangani Pasien Covid-19 sebesar 80% dari jasa langsung dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	LABORATORIUM	36%
2.	RADIOLOGI	12%
3.	GIZI	17%
4.	FARMASI	26%
5.	REKAM MEDIS	5%
6.	FISIOTERAPI	1,5%
7.	HEMODIALISA	2,5%
	TOTAL	100%

1.7 Pembagian Jasa Pelayanan Kelompok Tenaga Non Kesehatan yang menangani Pasien Covid-19 sebesar 60% dari jasa langsung dijadikan 100% dibagi atas :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	LAUNDRY	25%
2.	PETUGAS KEBERSIHAN	18%
3.	OKSIGEN	5%
4.	SUPIR	15%
5.	IPAL	10%

6.	PEMULASARAN JENAZAH	4%
7.	TEKNISI	8%
8.	CSSD	3%
9.	PETUGAS KEAMANAN	12%
	TOTAL	100%

2. Jasa langsung Perawat dan Bidan 60% dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Kepala Ruangan	10%	
2.	Pelaksana/Perawat Ruangan	88%	Kembali Kepelaksana ruangan dibagi dengan kebijakan Kepala Ruangan.
3.	Administrasi Ruangan	2%	Dibagi seluruh tenaga administrasi ruangan Pinere.
	TOTAL	100%	

3. Jasa Komite dan Tim 1% dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan :

NO	URAIAN	RINCIAN
1	2	3
1.	PPI	48%
2.	K3RS	25%
3.	PKRS	16%
4.	PMKP	11%
	TOTAL	100%

4. Jasa Staf Administrasi 2% dijadikan 100% dibagi dengan staf administrasi yang dikalikan dengan skor index dari masing-masing staf.

5. Dasar Perhitungan jasa berdasarkan penilaian/ *Scoring* Sebagai Berikut :

5.1 Berdasarkan tingkat Pendidikan.

BASIC INDEX		
NO	PENDIDIKAN	INDEX
1.	SD	1
2.	SMP	2
3.	SMA/SMU	3
4.	D1	4
5.	D3	5
6.	S1/D4	6
7	APOTEKER, NERS	7
8	DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, SPESIALIS KEPERAWATAN, S2	8
9	DOKTER SPESIALIS	9
10.	S3, SUB SPESIALIS	10

5.2 Berdasarkan tempat Resiko Kerja

RISK INDEX	
NO	Resiko Tempat Kerja
1.	RI-1 : Perkantoran
2.	RI-2 : Rawat Jalan, Gizi, IPSRS, Rehabilitasi Medik, Diagnostik, CSSD, Ambulance, HD, Farmasi, Endoskopi, Keuangan, Medis, dan Rekam Medik.
3.	RI-3 : Rawat Inap, Laboratorium, VK.
4.	RI-4 : Pinere, Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU HCU ICCU NICU PICU, Laundry, Forensik/jenazah, Radiologi, IPAL.

5.3 Berdasarkan Kelompok Jabatan :

No	Kelompok Jabatan	Index
1.	Tidak memiliki jabatan	1
2.	Ka. Ruangan , Ka. Tim, Koordinator, bendahara,Ka Instalasi	2
3.	Ka. Sub Bagian, Sub Bidang, Kasie, Kepala SMF	3

4.	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan dan Ketua SPI.	4
5.	Kabid, Kabag, PPI RS	5
6.	Pemimpin BLUD	6

5.4 Berdasarkan Masa Kerja Penempatan di Rumah Sakit :
Index lama bekerja berdasarkan tanggal pengklaiman dikurangi tahun masuk.


BUPATI SIAK,
ALFEDRI



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Tanjung Agung
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854
E-mail : bag-umum@siakkab.go.id, Website www.siakkab.go.id

NOTA – DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Siak
Dari : Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Siak
Nomor : 180/HK/ND-PB/I/2021/9
Tanggal : 28 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Unit Kerja : UPTD RSUD Tengku Rafi'an

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Direktur UPTD RSUD Tengku Rafi'an Nomor 445/RSUD-TR/16.a tanggal 11 Januari 2021 perihal Usulan Perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 dan Surat Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Nomor 180/HK/196 tanggal 27 Januari 2021 perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Siak (surat terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini dapat kami ajukan Peraturan Bupati tentang *Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah*, yang telah kami teliti menurut bentuk dan susunannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila Bapak setuju dan sependapat dengan kami mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi.

KEPALA BAGIAN HUKUM,

JON EFENDI, SH., MH.
Pembina Tk. I
NIP. 19750824 200212 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD TENGGU RAFI'AN

JL. Raja Kecil No.1 Siak Sri Indrapura Kode Pos 28671 Telp. (0764) 20012
website : www.rsud.siakkab.go.id



TERAKREDITASI PARIPURNA
KARS

Siak Sri Indrapura, 11 Januari 2021

Nomor : 445/RSUD-TR/IG.α
Lampiran : -
Perihal : Usulan Perubahan
Peraturan Bupati Siak
Nomor 78.a Tahun 2017

Kepada Yth;
Bupati Siak
c.q. Kabag Hukum Setda
kabupaten Siak
di-

Siak Sri Indrapura

Berdasarkan Ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, dan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dimasa *Corona Virus Disease* 2019 dan Kesejahteraan pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an, maka Peraturan Bupati Siak nomor 78.a tahun 2017 tentang jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan rancangan Perubahan Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 78.a Tahun 2017 tentang Jasa Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Siak Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Demikian dapat disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian.



dr.H.Benny Chairuddin, Sp.An, M.Kes
Pembina
NIP. 19751025 200501 1 008